



SALINAN

BUPATI PANDEGLANG

PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023 serta berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan kondisi keuangan daerah, maka harus dilakukan penyesuaian pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran TPP ASN bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (2) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa/ kebijakan pemerintah dan/atau kondisi defisit anggaran maka pemberian TPP ASN dapat dilakukan penangguhan/pengurangan dan/atau penghentian.
2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan dua (2) Pasal, yakni Pasal 18A dan 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah Keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kondisi defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah kondisi dimana belanja lebih besar daripada pendapatan yang diformulasikan dalam APBD atau Penjabaran APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18B

- (1) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan dalam hal TPP ASN tidak dapat dibayarkan karena kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran berjalan maka akan dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPD dan KUA dan PPAS Tahun Anggaran berikutnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan dalam hal TPP ASN tidak dapat dibayarkan karena kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran berjalan maka akan dilakukan pengurangan besaran nilai TPP ASN pada Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam RKPD dan KUA dan PPAS Tahun Anggaran berikutnya dan dituangkan dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran berjalan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan dalam hal TPP ASN tidak dapat dibayarkan karena kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran berjalan dan tidak dapat dilakukan penanguhan serta pengurangan.
- (6) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 6 Juli 2023
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN, SH, MM

Nip. 19680702 199503 1 002